



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN Bla**

Pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Blora**

**Unit Jetis**, berkedudukan di Jalan Nusantara Nomor 4, Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, yang diwakili oleh Muhammad Naufal Thoriqi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zaenal Arifin, Bambang Winarno, Rifki Hidayat, Umi Tri Yulianti, Gigih Hermawan, Yohanes Eka Hestu Prayoga, selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4039-KC-VIII/MKR/09/2020 tanggal 4 September 2020 dan Surat Tugas Nomor : B.4038-KC-VIII/MKR/09/2020 tertanggal 4 September 2020, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. NYAMI**, bertempat tinggal di Dukuh Bangking RT 004 RW 003 Desa Tambahrejo Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagai Tergugat I;
- 2. KASMAN**, bertempat tinggal di Dukuh Bangking RT 004 RW 003 Desa Tambahrejo Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN Bla*



**Pasal 1**

**PARA PIHAK**

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.35/ 5833/ 12/2017 tanggal 12 Desember 2017 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp.22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan dengan pembayaran secara Musiman sebesar Rp. 24.809.700,00,-;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 458/Desa Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, luas 255 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 935/1998 tanggal 14-02-1998 tercatat atas nama 1. Nyami ;

**Pasal 2**

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.Bla, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 14.971.101,00 ,-
4. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.Bla, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak Penggugat bersedia memberi keringanan bunga sebesar Rp. 2.471.101,- sehingga kewajiban Tergugat menjadi sebesar Rp.12.500.000,-
6. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. Pihak Para Tergugat membayar sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada Hari Selasa 14 Desember 2020;
  - b. Selanjutnya Para Tergugat Melakukan Pembayaran secara bertahap membayar pinjaman pada Tanggal 15 Desember 2020 Sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

*Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya Para Tergugat Melakukan Pembayaran secara bertahap membayar pinjaman pada Tanggal 17 Desember 2020 Sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- d. Pihak Para Tergugat membayar lunas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah),- pada Hari Rabu 30 Desember 2020.

## Pasal 3

### PENGEMBALIAN AGUNAN

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 458/Desa Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, luas 255 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur Nomor 935/1998 tanggal 14-02-1998 tercatat atas nama 1. Nyami (pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagai mana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

## Pasal 4

### Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Blora dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok mau pun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

## PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Wendy Pratama Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN Bla tanggal 2 Desember 2020. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Puryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,  
Ttd

Hakim,  
Ttd

Puryanto, S.H.

Wendy Pratama Putra, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00
5. Biaya Penggandaan.....	Rp.	20.000,00
6. Meterai .....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi .....	Rp.	10.000,00

J U M L A H .....Rp 296.000,00 (dua ratus  
sembilan puluh enam ribu  
rupiah);

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN Bla